

## V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK (Ong Suhendra dalam putusan PK) kepada Mahkamah Agung karena Pemohon PK merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga No. 28/MERREK/2005 yang mengabulkan gugatan Penggugat (Hasnah dalam putusan PN) untuk seluruhnya dan Pemohon PK merasa keberatan atas penolakan permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung serta Pemohon PK merasa bahwa Hakim pada Pengadilan Niaga dan Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah dalam menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (2) UUM 2001;
2. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK (Ong Suhendra) yaitu karena Penggugat (Hasnah dalam putusan PN) tidak dapat membuktikan bahwa merek NASIONAL dengan gambar Dua Tangkai Padi milik Penggugat adalah merek yang sudah tenar karena sudah bertahun-tahun dikenal masyarakat secara umum sehingga gugatan Penggugat yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek RASIONAL No. Daftar 430567 atas nama Tergugat I (Ong Suhendra dalam putusan PK) tidak dapat diterima;

3. Akibat hukum dari putusan PK No. 05PK/N/HAKI/2006 adalah Mahkamah Agung menyatakan pembatalan merek RASIONAL milik Ong Suhendra, dimana merek RASIONAL yang didaftarkan tersebut tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum dan menyatakan bahwa Hasnah adalah pendaftar pertama dan pemilik merek NASIONAL dengan gambar Dua Tangkai Padi yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. Daftar 488156 untuk jenis barang kecap manis dan mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut dalam perdagangan kecap di Indonesia sedangkan pendaftaran merek RASIONAL No. Daftar 530298 atas nama Ong Suhendra dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya dan gugatan Penggugat atas merek RASIONAL No. Daftar 430567 tidak dapat diterima.